

KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU

Abdul Rajab

STIE Muhammadiyah Mamuju

Email: rajab.daeng@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya belanja suatu daerah itu sangat tergantung dari pendapatan daerahnya itu sendiri. Pendapatan daerah sangat tergantung dari pajak dan retribusi, salah satu pemasukan dari retribusi sendiri adalah retribusi pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pasar. Penelitian ini bertujuan difokuskan untuk menganalisis sejauh mana Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan perkembangan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kontribusi. Berdasarkan analisis kontribusi yang dilakukan maka hasil yang diperoleh adalah kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 1,52% sampai 1,1% dengan rata-rata kontribusi mencapai 1,29%. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2014 dengan kontribusi 1,52% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi 1,08%.

Kata Kunci: Pajak, Retribusi Pasar, Kontribusi

Abstract

Basically, an area's shopping is very dependent on the income of the region itself. Regional income is highly dependent on taxes and fees, one of the revenues from the retribution itself is market retribution. Therefore, the government must optimize revenue from market fees. This study aims to focus on analyzing the extent of the contribution of market levies to the Original Revenue in Mamuju Regency. This research aims to determine the role and development of the contribution of market levies on local revenue in Mamuju Regency. The analytical method used in this study is contribution analysis. Based on the analysis of contributions made, the results obtained are the contribution of market levies to the Original Revenue in Mamuju Regency during the period of 2014 to 2018 ranging from 1.52% to 1.1% with an average contribution of 1.29%. The largest contribution of market retribution to regional original income occurred in 2014 with a contribution of 1.52% and the smallest contribution occurred in 2017 with a contribution of 1.08%.

Keywords: Tax, Market Retribution, Contribution

1. Pendahuluan

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya dalam melakukan aktivitas usaha maupun

dalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku

pihak yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada pelaku usaha termasuk para pedagang atau penjual kebutuhan pokok sehari-hari atau sering dikenal dengan istilah pedagang sembako, Perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, tidak mungkin melaksanakan kegiatannya dalam waktu yang bersamaan.

Hal ini disebabkan oleh terlalu luasnya wilayah dan keterbatasan kemampuan pemimpin daerah dalam mengatasi setiap permasalahan berkaitan dengan pemungutan retribusi. Berdasarkan Pasal (1) angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan pemerintah daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan

pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa "Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum." Kemudian dalam ayat (4) disebutkan bahwa "Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Menurut Arizaldy (2009:70) menyebutkan faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang), obyek (luas kios, los, dan dasaran terbuka), tarif serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan

daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Mamuju, oleh karena itu keberadaan pedagang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar.

Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin besar pula target yang ditetapkan, maka kondisi ini menunjukkan konsekuensi dari asas desentralisasi, dibentuknya unit-unit pemerintah setempat yang sering disebut daerah otonom, yaitu daerah yang berkewajiban dan berhak untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Dari kondisi ini terlihat bahwa antara pemerintah dengan rakyatnya ada hubungan timbal balik yang baik, tentunya dibatasi dengan aturan, norma, Undang-Undang guna menghindari kesewenangan pihak lain.

Penetapan tarif retribusi mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan daerah. Besarnya tarif retribusi pasar yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi pasar dijalankan dengan baik dalam pemungutan pada setiap unit usaha, penerimaan retribusi

akan semakin memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah. Dengan adanya penetapan tarif maka tidak ada yang berani untuk merubahnya. Petugas pemungut retribusi pasar mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan. Luas wilayah Kabupaten Mamuju sekitar 5.056,19 KM², dengan luas tersebut, secara administrasi, pemerintahan terbagi menjadi 11 Kecamatan, 88 desa, dan 11 kelurahan yang hampir di setiap Kecamatan terdapat pasar sebagai sarana masyarakat dalam bertransaksi jual beli barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Mamuju terdapat dua pasar besar yang terbuka untuk masyarakat umum setiap harinya yang dikenal dengan nama yaitu pasar baru dan pasar lama, selain itu pada hampir setiap Kecamatan juga terdapat beberapa pasar seperti pasar Kalukku, pasar Sampaga, pasar Kalumpang dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan retribusi pasar menjadi sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) akan terus meningkat, dan semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk mencapai arah pembangunan ekonomi, maka perlu

diketahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi daerah yang bersangkutan agar mampu menaksir potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang paling diperlukan untuk pembangunan perekonomian daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin maju dan berkembang, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dengan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, dengan ketaatan yang ada serta memperlihatkan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju”.

2. Kajian Pustaka

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 2009:98). Menurut Sukirno, (2011:13) pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang

menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pada pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru yang ada di Kabupaten Mamuju.

Sedangkan menurut Sukirno (2011:73) pembangunan ekonomi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, dimana dijelaskan pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan PDRB/GNP pada suatu tingkat tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk. Perkembangan PDRB/GNP yang berlaku dalam suatu daerah diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Danor (2013:73) menganggap setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan

pada akhirnya harus tunduk pada pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi (Kuncoro,2010:118). proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan kedalam lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi.

Menurut Prof. Simon Kunzet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan tekhnologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Menurut M. P Todaro mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar.

Menurut Budiono (1994), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern

perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata lain bersifat self generating, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.

Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2009, tentang pengurusan pasar. Pasar adalah fasilitas yang disediakan pemerintah daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi atau barang dagang. Retribusi pasar sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 10, adalah jenis dan besarnya kontribusi dari pasar daerah ditetapkan oleh direktur atas persetujuan kepala daerah.

Disebut juga bahwa retribusi pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los dan atau kios atau bedak yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi

daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum.

Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko atau kios, counter atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan didalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada disekitar pasar daerah lainnya yang berada disekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. Karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi (Patmawati 2006 :64).

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar, retribusi pasar dapat dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh

pemerintah kabupaten atau kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 10 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum.

Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar.

Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah

daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut (Siahaan, 2009: 434) yaitu :

1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan perpasaran. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat

pencucian mobil, dan penjualan bibit.

3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Fungsi Retribusi Pasar

Retribusi hanya semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. (Munawir, 2011:16) Dengan demikian, pemerintah dilarang memungut retribusi kepada masyarakat tatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang disediakan. Misalnya, terhadap masyarakat yang tidak menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah di larang memungut retribusi pasar. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan pasar, Retribusi adalah, "kegiatan sehari-hari manusia dan/atau

proses penjualan berbagai jenis barang". Kemudian dalam Ayat (5) Pengelolaan pasar dimaksud adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan pasar.

Pengelolaan pasar dengan memberikan beban biaya dalam bentuk retribusi dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pendapatan dari hasil pungutan retribusi pada area pasar akan bermamfaat kepada masyarakat yang diinginkan setelah berakhirnya suatu proses pembangunan daerah, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep biaya diluar dari pungutan retribusi, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses menggunakan pelayanan penjualan pada area pasar. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka pasar menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Menurut Apriadi (2009:89) retribusi pasar diartikan sebagai bagian yang sudah menjadi unsure pendapatan daerah yang memiliki kontribusi yang positif dalam pembangunan daerah.

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi diatur dalam UU Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjelasannya sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Prinsip dan sasarannya adalah dengan memperhatikan biaya (meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal) penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas penyediaan atas pelayanan tersebut. Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dimana penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

2. Retribusi Jasa Usaha

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar yang telah ditentukan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif adalah didasarkan pada tujuan

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, peñata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian isin tersebut.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Jayanegoro (2006:44) bahwa Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian barang publik murni yaitu beberapa jenis barang yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak ada orang yang tidak ingin menghasilkannya atau kemungkinan dihasilkan oleh pihak swasta tetapi dalam jumlah yang terbatas. Barang publik murni ini mempunyai karakteristik yaitu penggunaannya tidak bersaing yang berarti semua orang dapat menggunakan barang tersebut, tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian. Barang publik ini merupakan barang yang disediakan oleh pemerintah dan merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya (Guritno 2009:57).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dalam peneltian ini menggunakan data *time series* yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan melakukan pendataan terkait data-data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan olah data dengan menggunakan analisis data yaitu rumus kontribusi:

Ko.PAD =	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar tahun ke-n	x100%
	PAD tahun ke-n	

4. Hasil Dan Pembahasan

Adapun hasil analisis kontribusi retribusi pasar yang didapatkan ini berdasarkan data time series dari dinas pendapatan asli daerah yang dimulai dari tahun 2014-2018 dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD 2014 – 2018 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2014	63.105.872.166,00	55.539.367.583
2015	74.634.661.800,00	58.269.572.270

2016	74.634.661.800,00	69.378.832.669,87
2017	84.634.661.800,00	78.422.898.631,50
2018	80.353.572.874,00	78.171.546.132,44

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019

Tabel 2. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2014 – 2018 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2014	939.821.295	846.707,000
2015	1.012.609.420	835.127.000
2016	1.012.609.429	922.925.000
2017	944.404.000	848.630.000
2018	944.404.000	856.336.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019

Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi pasar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan total realisasi penerimaan PAD, maka hasil yang diperoleh adalah :

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2014 – 2018 (Rupiah)

Tahun	PAD	Realisasi Retribusi pasar	Kontribusi
2014	55.539.367.583	846.707,000	1,52
2015	58.269.572.270	835.127.000	1,43
2016	69.378.832.669,87	922.925.000	1,33

2017	78.422.898.631,50	848.630.000	1,08
2018	78.171.546.132,44	856.336.000	1,1
Rata-rata			1,29

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 1,1% s/d 1,52%. Pada tahun 2014 retribusi pasar memberikan kontribusi sebesar 1,52% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan kontribusi sebesar 0,09% dari tahun sebelumnya menjadi 1,43%. Pada tahun 2016 retribusi pasar memberikan kontribusi sebesar 1,33% terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2017 kembali terjadi penurunan kontribusi sebesar 0,08% . peningkatan terjadi di tahun 2018 memberikan kontribusi 1,1% dari kontribusi yang diberikan pada tahun 2018 sebesar 1,1%.. Hal ini disebabkan karena kenaikan retribusi pasar juga diikuti peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Rata-rata kontribusi yang diberikan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah 1.29. kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah yang terbesar terjadi pada tahun 2014

dengan kontribusi 1,52% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi 1,08%. Dengan demikian retribusi pasar yang di pungut oleh pemerintah kabupaten mamuju mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

5. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 1,52% sampai 1,1% dengan rata-rata kontribusi mencapai 1,29%. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2014 dengan kontribusi 1,52% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi 1,08%.

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, peneliti mencoba memberikan saran dan masukan. Semoga saran dan masukan dari peneliti dapat bermanfaat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1. Penerimaan retribusi pasar yang mengalami peningkatan

dan penurunan, hendaknya harus lebih dikendalikan oleh Pemerintah Kota Mamuju agar di tahun-tahun selanjutnya lebih stabil atau terkendali kontribusi retribusi pasarnya dari penerimaan retribusi pasar tersebut, mengingat cukup potensialnya sektor retribusi pasar untuk menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan atau menaikkan gajinya bagi petugas pemungut retribusi pasar agar dapat mencukupi kebutuhan minimalnya sehingga mereka lebih baik pula dalam memberikan pelayanan/pengawasan.
3. Bagi pedagang sebaiknya Membayar retribusi pasar tepat waktu dan sesuai dengan tarif yang ditentukan agar tidak banyak tunggakan yang memberatkan pedagang dan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah dan retribusi
4. Selanjutnya diharapkan bahwa penelitian ini mampu dijadikan bahan referensi yang bermamfaat selain dapat

dikembangkan dengan faktor-faktor seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pelayanan parkir dipinggir jalan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dilakukan perbandingan kontribusi mana yang mendominasi pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Mamuju.

Daftar Pustaka

- Arsyad, 2009. *Ekonomi Pembangunan Lamjutan Edisi Revisi*. STIE YKPN : Yogyakarta
- Danor, 2013. *Ekonometrika Dasar Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hotckiss, 2011. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan*. Jakarta. Penerbit LP3ES
- Kaufman 2009. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Graindo Persada
- Kuncoro, 2010. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: LPEUI
- Lewis, 2008. *Perilaku organisasi*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Lincoln, 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN
- Malthus, 2008. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Liberti. Yogyakarta.
- Simanjuntak, 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika
- Sudarsono, 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Alfa Betha Jakarta
- Sukardi, 2009. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafik
-, 2008. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Todaro, 2010. *Teori Ekonomi Makro*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Tim Penyusun, 2015. *Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi*, LP3M. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Mamuju
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten
Mamuju Nomor 19 tahun 2011
tentang Retribusi Pasar